

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada Bab sebelumnya, penulis memiliki 2 kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk Pemenuhan Pasal 54 KUHAP Pelaksanaan pemberian bantuan Hukum Kepolisian Resor Kota Bekasi, sudah terlaksana meskipun belum cukup maksimal, dimana hal ini disebabkan, meskipun aparaturnya penegak hukum pada Kepolisian Resor Kota Bekasi khususnya Satuan Reserse Narkotika pada Kepolisian Resor Kota Bekasi telah menawarkan adanya pelayanan bantuan hukum, melalui Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, dan Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bekasi (Posbakum) namun tersangka menolak dengan kekhawatiran mereka sendiri perihal kemungkinan bahwa bantuan hukum pasti juga ada bayaran lagi untuk biaya operasional dan lainnya dari penasihat hukum yang mereka dapatkan sekalipun biayanya sudah ditanggung oleh negara karena merasa sungkan sudah dibantu.
2. Kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, disebabkan oleh faktor internal yaitu masalah Dukungan anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran polrestro Bekasi kota sehingga prioritas hanya untuk kegiatan operasional dan mengesampingkan kebutuhan pengadaan fasilitas, materiil dan kesejahteraan personel menjadi salah satu kendala dalam implementasi Bantuan Hukum. Adapun kendala eksternal dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, disebabkan oleh masih adanya masyarakat yang menjadi tersangka tidak memahami fungsi dan tujuan dari keberadaan Lembaga Bantuan Hukum maupun adanya bantuan hukum itu sendiri, adanya kekhawatiran dari pihak tersangka atau keluarga tersangka terkait adanya sejumlah biaya yang muncul dan tidak sanggup untuk dipenuhi oleh tersangka maupun keluarga tersangka, atas adanya pelayanan bantuan

hukum dan Lembaga Bantuan Hukum, karena adanya perspektif tersangka yang merasa lebih baik menghadapi permasalahan hukum yang sedang dihadapinya sendiri, dikarenakan adanya kekhawatiran tersangka bahwa dengan adanya lembaga bantuan hukum, justru akan mempersulit kondisi tersangka.

5.2. Saran

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam pembahasan dan simpulan, maka selanjutnya disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya di tingkat penyidikan, bantuan hukum melalui pendampingan advokat dapat dinikmati tersangka pada saat tahapan awal hingga tahap persidangan. Sebaiknya pemeriksaan tambahan pun tidak dilakukan sebelum hadirnya penasehat hukum. Integritas, moralitas, idealisme, dan profesionalitas aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun. Pembatasan-pembatasan dalam pemberian bantuan hukum di LBH juga harus ditinjau kembali demi menegakkan asas pemberian bantuan hukum seluas-luasnya (access to legal counsel) dan asas equality before the law.
2. Faktor substansi hukum perlu diadakan kajian lebih lanjut untuk merevisi Pasal 54 KUHAP dan juga Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait. Faktor struktur hukum, yakni penegak hukum dari segi internal perlu ditingkatkan integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat dan penyidik, serta meningkatkan kemampuan penegak hukum dengan pelatihan-pelatihan, pendidikan profesi, dan seminar. Faktor eksternal dan sarana atau fasilitas yang harus dibenahi yakni, menyediakan pendanaan atau anggaran yang memadai yang disediakan oleh pihak pemerintah sebagai bukti mendukung dan terwujudnya cit-cita bangsa yang menjunjung tinggi rasa hak asasi manusia.

3. Diharapkan kedepannya peningkatan sosialisasi terhadap pemberian bantuan Hukum dengan metode yang lebih menarik perhatian, mendidik, masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan multimedia dengan tetap memperhatikan Peningkatan kualitas karena pada faktanya masih ada masyarakat yang masih belum mengetahui perihal bantuan hukum gratis.
4. Diharapkan Kinerja Polres Metro Bekasi kota yang sudah baik agar lebih dioptimalkan dalam kepada Menghadapi kendala pemberian bantuan Hukum dengan mengajukan berbagai macam usulan terkait dengan penambahan sarana dan prasara, dukungan operasioanal baik perkantoran maupun operasional lapangan.



